



**LEMBARAN DAERAH KOTA SURAKARTA
TAHUN 2007 NOMOR 3**

**PEMERINTAH KOTA SURAKARTA
PERATURAN DAERAH KOTA SURAKARTA**

NOMOR 3 TAHUN 2007

**TENTANG
PERIJINAN SARANA DAN TENAGA BIDANG KESEHATAN**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALIKOTA SURAKARTA

- Menimbang :
- a. bahwa dalam rangka memberikan pelayanan kesehatan secara optimal maka perlu pembinaan, pengawasan dan pengendalian melalui izin sarana dan tenaga bidang kesehatan;
 - b. bahwa dengan ditetapkannya Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2004 tentang Praktik Kedokteran, maka Peraturan Daerah Kota Surakarta Nomor 10 Tahun 2003 tentang Perizinan Bidang Kesehatan perlu disesuaikan;
 - c. bahwa sehubungan huruf a dan b tersebut di atas, maka perlu ditetapkan peraturan daerah tentang perizinan Sarana dan Tenaga Bidang Kesehatan;

- Mengingat
1. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kota Besar Dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur, Jawa Tengah, Jawa Barat dan Daerah Istimewa Yogyakarta;
 2. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1981 Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3209);
 3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1992 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1992 Nomor 100, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3495);
 4. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3821);
 5. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4389);
 6. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2004 tentang Praktik Kedokteran (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 116, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4431);
 7. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2005 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2005 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang

Pemerintahan Daerah menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 108, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4548);

8. Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 1980 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 1965 tentang Apotik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1980 Nomor 40, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3169);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1983 tentang Pelaksanaan Kitab Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1983 Nomor 36, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3258);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 1 Tahun 1988 tentang Masa Bakti dan Pratik Dokter Dan Dokter Gigi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1988 Nomor 1, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3366);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 1990 tentang Masa Bakti Dan Masa Izin Kerja Apoteker (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1990 Nomor 55, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3422);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1996 tentang Tenaga Kesehatan (Lembaran Daerah Republik Indonesia Tahun 1996 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3637);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2000 tentang Kewenangan Pemerintah dan Kewenangan Propinsi sebagai daerah Otonom (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 54), Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3952);

14. Peraturan Daerah Kotamadya Dati II Surakarta Nomor 2 Tahun 1983 tentang Pelaksanaan Pemberian Ijin Tempat Usaha (Lembaran Daerah Kota Surakarta Tahun 1993 Nomor 9 Seri D Nomor 7);
15. Peraturan Daerah Kotamadya Dati II Surakarta Nomor 3 Tahun 1988 tentang Penyidik Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintah Kotamadya Daerah Tingkat II Surakarta (Lembaran Daerah Kota Surakarta Tahun 1988 Nomor 9 Seri D Nomor 9);
16. Peraturan daerah Kotamadya Dati II Surakarta Nomor 14 Tahun 1998 tentang Retribusi Ijin Gangguan (Lembaran Daerah Kota Surakarta Tahun 1999 Nomor 10 Seri B Nomor 4);
17. Peraturan Daerah Kota Surakarta Nomor 6 Tahun 2001 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Perangkat Daerah Kota Surakarta (Lembaran Daerah Kota Surakarta Tahun 2001 Nomor 14 Seri D Nomor 12), sebagaimana diubah Peraturan Daerah Kota Surakarta Nomor 4 Tahun 2004 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kota Surakarta Nomor 6 Tahun 2001 tentang Susunan Organisasi Dan Tata Kerja Perangkat Daerah Kota Surakarta (Lembaran Daerah Kota Surakarta Tahun 2004 Nomor 8 Seri E Nomor 4).

Dengan persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTA SURAKARTA

dan

WALIKOTA SURAKARTA

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN DAERAH KOTA SURAKARTA TENTANG PERIZINAN SARANA DAN TENAGA BIDANG KESEHATAN.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kota Surakarta;
2. Walikota adalah Walikota Surakarta;
3. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Surakarta yang selanjutnya disebut DPRD Kota Surakarta adalah lembaga perwakilan rakyat daerah sebagai unsure penyelenggara pemerintahan daerah;
4. Pemerintah Daerah adalah Walikota dan Perangkat Daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah;
5. Pemerintahan Daerah adalah Penyelenggara urusan pemerintahan oleh Pemerintah Daerah dan DPRD menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
6. Dinas adalah Dinas Kesehatan Kota Surakarta;
7. Badan adalah Sekumpulan orang dan/atau modal yang merupakan kesatuan baik yang melakukan usaha maupun yang tidak melakukan usaha yang berkopetensi di bidang kesehatan;
8. Perizinan Sarana dan Tenaga Bidang Kesehatan adalah Bentuk perizinan yang diberikan pemerintah kepada penyelenggara sarana dan tenaga bidang kesehatan;
9. Izin adalah Izin praktek, Izin kerja, Rekomendasi dan sertifikat yang diberikan oleh walikota atau pejabat yang ditunjuk, kepada perorangan/ Badan Hukum untuk dapat menjalankan usaha/ pekerjaannya di bidang kesehatan dan dilaksanakan sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku;
10. Sarana Kesehatan adalah Tempat yang digunakan untuk menyelenggarakan upaya kesehatan;
11. Penyelenggaraan Kesehatan adalah Perorangan atau Badan Hukum yang melaksanakan upaya pelayanan kesehatan sesuai dengan peraturan perundangan yang berlaku;
12. Tenaga Kesehatan adalah Setiap orang yang mengabdikan diri dalam bidang kesehatan serta memiliki pengetahuan dan atau ketrampilan melalui pendidikan kesehatan untuk jenis tertentu memerlukan kewenangan untuk melakukan upaya kesehatan;
13. Balai Pengobatan adalah Tempat untuk memberikan pelayanan medik dasar secara rawat jalan;
14. Klinik Rawat Inap Pelayanan Medik Dasar adalah Sarana kesehatan yang menyelenggarakan pelayanan medik dasar pada individu berupa rawat jalan maupun rawat inap yang meliputi

pelayanan promosi kesehatan, pencegahan penyakit, penegakkan diagnosis, penyembuhan penyakit, dan rehabilitasi;

15. Rumah Bersalin adalah Tempat untuk pelayanan kebidanan bagi wanita hamil/bersalin dan masa nifas fisiologik termasuk pelayanan Keluarga Berencana serta perawatan bayi baru lahir;
16. Praktek Berkelompok Dokter Umum/Dokter Gigi adalah Penyelenggaraan pelayanan medik secara bersama oleh dokter umum atau dokter gigi dengan atau tanpa menggunakan penunjang medik;
17. Laboratorium Klinik adalah Laboratorium kesehatan yang melaksanakan pelayanan pemeriksaan dibidang hematology, kimia klinik, mikrobiologi klinik, parasitologi klinik, imunologi klinik, patologi anatomi dan atau bidang lain yang berkaitan dengan kepentingan kesehatan perorangan terutama untuk menunjang upaya diagnosis penyakit, penyembuhan penyakit dan pemulihan kesehatan;
18. Laboratorium Kesehatan Masyarakat adalah Laboratorium kesehatan yang melaksanakan pelayanan pemeriksanaan di bidang mikrobiologi, fisika, kimia atau bidang lain yang berkaitan dengan kepentingan kesehatan masyarakat dan kesehatan lingkungan terutama untuk menunjang upaya pencegahan penyakit dan peningkatan kesehatan;
19. Pengobatan Tradisional (batra) adalah Pengobatan dan atau perawatan dengan cara obat dan pengobatannya yang mengacu kepada pengalaman, ketrampilan turun temurun, dan atau pendidikan / pelatihan, dan ditetapkan sesuai dengan norma yang berlaku dalam masyarakat;
20. Apotik adalah Suatu tempat tertentu tempat dilakukan pekerjaan kefarmasian dan penyaluran sediaan farmasi, perbekalan kesehatan lainnya kepada masyarakat;
21. Apotik rakyat adalah Sarana kesehatan tempat dilaksanakannya pelayanan kefarmasian dimana dilakukan penyerahan obat dan perbekalan kesehatan dan tidak melakukan peracikan;
22. Pedagang Eceran Obat adalah Orang atau Badan Hukum yang memiliki izin untuk menyimpan obat-obat bebas dan obat-obat bebas terbatas (daftar W) untuk dijual secara eceran di tempat tertentu sebagaimana tercantum dalam surat izin;
23. Toko Alat Kesehatan adalah Badan Hukum, Badan Usaha atau Perseroan yang diizinkan menjual eceran alat kesehatan yang tidak dapat menimbulkan bahaya dan penggunaannya tidak memerlukan pengawasan tenaga kesehatan;
24. Optikal adalah Sarana kesehatan yang menyelenggarakan pelayanan pemeriksaan mata dasar, pemeriksaan refraksi serta pelayanan kacamata koreksi dan/ atau lensa kontak;
25. Klinik Kecantikan adalah Setiap usaha komersil yang ruang lingkup kegiatannya menyediakan tempat dan fasilitas untuk perawatan kecantikan dengan menggunakan cara, perawatan dan kosmetik secara tradisional maupun modern dan dilakukan oleh tenaga medis;
26. Praktek kedokteran adalah Rangkaian kegiatan yang dilakukan oleh dokter dan atau dokter gigi

terhadap pasien dalam melaksanakan upaya kesehatan;

27. Praktek Perorangan adalah Penyelenggaraan pelayanan medis oleh dokter umum atau dokter gigi atau dokter spesialis atau dokter gigi spesialis dengan atau tanpa menggunakan penunjang medik;
28. Praktek Berkelompok adalah Penyelenggaraan pelayanan medis secara bersama oleh dokter umum atau dokter gigi atau dokter spesialis atau dokter gigi spesialis dengan atau tanpa menggunakan penunjang medik;
29. Bidan adalah Seorang wanita yang telah mengikuti program pendidikan bidan dan lulus ujian sesuai dengan persyaratan yang berlaku;
30. Perawat adalah Seseorang yang telah lulus pendidikan perawat baik didalam maupun diluar negeri sesuai dengan ketentuan peraturan yang berlaku;
31. Perawat Gigi adalah Seseorang yang telah lulus pendidikan perawat gigi sesuai dengan ketentuan peraturan perundangan yang berlaku;
32. Fisioterapis adalah Seseorang yang telah lulus pendidikan fisioterapi sesuai dengan ketentuan peraturan perundangan yang berlaku;
33. Terapis Wicara adalah Seseorang yang telah lulus pendidikan terapis wicara baik di dalam maupun di luar negeri sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
34. Ahli Gizi adalah Seseorang yang berdasarkan pendidikan gizi sesuai dengan ketentuan peraturan perundangan yang berlaku;
35. Apoteker adalah Sarjana Farmasi yang telah lulus dan telah mengucapkan sumpah berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan berhak melakukan pekerjaan kefarmasian di Indonesia sebagai Apoteker;
36. Asisten Apoteker adalah Tenaga kesehatan yang berijazah Asisten Apoteker/ Sekolah Menengah Farmasi, Akademi Farmasi, Jurusan Farmasi Politeknik Kesehatan, Akademi Analisis Farmasi dan Makanan, Jurusan Analisis Farmasi dan Makanan Politeknik Kesehatan sesuai dengan peraturan perundangan yang berlaku;
37. Refraksionis optisien adalah Seseorang yang telah lulus pendidikan refraksionis optisien minimal program pendidikan diploma, baik didalam maupun di luar negeri sesuai dengan ketentuan peraturan perundangan yang berlaku;
38. radiographer adalah Tenaga kesehatan lulusan Akademi Penata Rontgen, Diploma III Teknik Radiodiagnostik dan Radioterapi yang telah memiliki ijazah sesuai dengan ketentuan peraturan perundangan yang berlaku;
39. Rekomendasi adalah Surat keterangan dari instansi atau organisasi profesi terkait sebagai kelengkapan administrasi perizinan;
40. Rumah Sakit Umum adalah Tempat pelayanan medik dasar dan spesialisik, pelayanan

penunjang medik, pelayanan instalasi dan pelayanan perawatan secara rawat jalan dan rawat inap;

41. Rumah Sakit Khusus adalah Rumah Sakit yang menyelenggarakan pelayanan medik, spesialisik tertentu, pelayanan penunjang medik, pelayanan instalasi dan pelayanan perawatan secara rawat jalan dan rawat inap;
42. Perusahaan Perbekalan Kesehatan Rumah Tangga adalah Perorangan atau Badan Hukum atau badan usaha yang memproduksi atau menyalurkan alat, bahan atau campuran untuk pemeliharaan dan perawatan kesehatan untuk manusia, hewan peliharaan, rumah tangga dan tempat-tempat umum;
43. Surat Keterangan Laik Sehat adalah Surat Keterangan yang diberikan oleh dinas untuk menyatakan kondisi yang memenuhi persyaratan kesehatan;
44. Depot Air Minum Isi Ulang adalah Usaha Perorangan atau badan usaha yang melakukan kegiatan pengisian ulang air minum yang memenuhi persyaratan kesehatan untuk masyarakat;
45. Jasa Boga adalah Perusahaan atau Perorangan yang melakukan kegiatan pengelolaan makanan yang disajikan diluar tempat usaha atas dasar pesanan;
46. Usaha Kolam Renang adalah Usaha bagi umum yang menyediakan tempat untuk mandi, rekreasi, berolahraga, serta jasa pelayanan lainnya menggunakan air bersih yang telah diolah;
47. Hotel adalah jenis akomodasi yang menggunakan sebagian atau seluruh bangunan untuk menyediakan jasa pelayanan penginapan, yang dikelola secara komersial;
48. Restoran adalah Usaha jasa pangan bertempat di sebagian atau seluruh bangunan yang permanen dilengkapi dengan peralatan dan perlengkapan untuk proses pembuatan, penyimpanan, penyajian dan penjualan makanan dan minuman bagi umum ditempat usahanya;
49. Rumah Makan adalah Usaha Komersial yang ruang lingkup kegiatannya menyediakan hidangan makanan dan minuman di tempat usahanya;
50. Pengelolaan Pestisida adalah Kegiatan yang meliputi pembuatan, pengangkutan, penyimpanan, peragaan, penggunaan, dan pembuangan/ pemusnahan pestisida;
51. Industri Rumah Tangga Pangan adalah Perusahaan pangan yang memiliki tempat usaha ditempat tinggal dengan peralatan pengolahan pangan manual hingga semi otomatis;
52. Organisasi Profesi adalah Organisasi yang mawadahi profesi di bidang kesehatan;
53. Majelis Kehormatan Disiplin Kedokteran Indonesia adalah Lembaga yang berwenang untuk menentukan ada tidaknya kesalahan yang dilakukan dokter dan dokter gigi dalam penerapan disiplin ilmu kedokteran dan kedokteran gigi, dan menetapkan sanksi.

BAB II

AZAS TUJUAN

Pasal 2

Perizinan sarana dan tenaga bidang Kesehatan dilaksanakan berdasarkan pada nilai ilmiah, manfaat, keadilan, kemanusiaan, keseimbangan, serta perlindungan dan keselamatan konsumen dan / atau pasien.

Pasal 3

Pengaturan sarana dan tenaga bidang kesehatan bertujuan untuk :

- a. Memberikan perlindungan kepada konsumen dan/atau pasien;
- b. Memertahankan dan meningkatkan mutu pelayanan kesehatan;
- c. Memberikan kepastian hukum pada masyarakat, sarana dan tenaga di bidang kesehatan;
- d. Memberikan pembinaan dan pengawasan terhadap tenaga di bidang kesehatan serta sarana kesehatan yang didirikan.

BAB III

PELAYANAN BIDANG KESEHATAN

Bagian Kesatu

Jenis Peizinan Sarana Bidang Kesehatan

Pasal 4

Jenis-jenis pelayanan bidang kesehatan terdiri dari :

- a. Sarana bidang kesehatan; dan
- b. Tenaga bidang kesehatan.

Pasal 5

(1) Sarana pelayanan bidang kesehatan sebagaimana tersebut pasal 4 terdiri dari :

- a. Izin penyelenggaraan sarana kesehatan :
 - 1) Balai Pengobatan;

- 2) Klinik Rawat Inap Pelayanan Medik Dasar;
 - 3) Rumah Bersalin;
 - 4) Praktik berkelompok dokter umum/dokter gigi;
 - 5) Laboratorium Klinik;
 - 6) Laboratorium Kesehatan Masyarakat;
 - 7) Pengobatan Tradisional (batra);
 - 8) Apotik;
 - 9) Apotik Rakyat;
 - 10) Pedagang Eceran Obat;
 - 11) Toko Alat Kesehatan;
 - 12) Optik; dan
 - 13) Klinik Kecantikan.
- b. Izin praktik tenaga kesehatan :
- 1) Praktik dokter umum/dokter gigi;
 - 2) Praktik dokter spesialis/ dokter gigi spesialis;
 - 3) Bidan;
 - 4) Perawat;
 - 5) Fisioterapis;
 - 6) Terapi Wicara; dan
 - 7) Ahli Gizi.
- c. Izin kerja tenaga kesehatan :
- 1) Apoteker;
 - 2) Asisten Apoteker;
 - 3) Refraksionis Optisien;
 - 4) Perawat;
 - 5) Radiografer; dan
 - 6) Ahli Gizi.
- d. Rekomendasi :
- 1) Rumah Sakit Umum;
 - 2) Rumah Sakit khusus;
 - 3) Praktik Berkelompok Dokter Spesialis/ Dokter Gigi Spesialis;
 - 4) Perusahaan Perbekalan kesehatan rumah tangga; dan
 - 5) Laik sehat;
 - a) Depot Air Minum Isi Ulang;
 - b) Jasa Boga;

- c) Kolam renang;
- d) Hotel;
- e) Restoran;
- f) Rumah Makan; dan
- g) Pengelolaan pestisida.

e. Sertifikat :

Industri Rumah Tangga Pangan.

(2) Tenaga di bidang kesehatan sebagaimana tersebut pasal 4 terdiri dari :

- 1. Tenaga medis;
- 2. Tenaga keperawatan;
- 3. Tenaga kefarmasian;
- 4. Tenaga kesehatan masyarakat;
- 5. Tenaga Gizi;
- 6. Tenaga keterampilan fisik; dan
- 7. Tenaga keteknisan medis.

Bagian Kedua

Wewenang Pemberian Ijin

Pasal 6

- (1) Setiap penyelenggara sarana dan tenaga di Bidang Kesehatan wajib mendapatkan izin dari Walikota atau pejabat yang ditunjuk;
- (2) Izin sebagaimana yang dimaksud pada ayat (1) Pasal ini, tidak dapat dipindah tangankan kepada pihak lain.

Bagian Ketiga

Tata Cara Mendapatkan Izin

Pasal 7

- (1) Setiap penyelenggara Sarana dan tenaga di Bidang Kesehatan sebagaimana dimaksud pada pasal 6 (enam) Peraturan daerah ini yang berlokasi di Daerah, wajib mengajukan permohonan secara tertulis kepada Walikota melalui Dinas;
- (2) Setiap tenaga di bidang kesehatan dalam menjalankan pekerjaannya pada sarana pelayanan bidang

kesehatan pemerintah maupun swasta wajib memiliki SIK (Surat Izin Kerja);

- (3) Surat Izin diberikan kepada dokter atau dokter gigi sesuai dengan ketentuan peraturan perundangan yang berlaku; dan
- (4) Dinas dalam memberikan Surat Izin harus mempertimbangkan keseimbangan antara jumlah dokter atau dokter gigi yang telah ada dengan kebutuhan pelayanan kesehatan.

Pasal 8

- (1) Dokter atau dokter gigi yang sedang mengikuti program pendidikan dokter spesialis (PPDS) atau program pendidikan gigi spesialis (PPDGS) diberikan Surat Izin khusus secara kolektif oleh Kepala Dinas terkait dimana Rumah Sakit Pendidikan tersebut berada;
- (2) Surat Izin khusus sebagaimana dimaksud ayat (1) diberikan kepada Pimpinan Rumah Sakit Pendidikan tempat program pendidikan dilaksanakan;
- (3) Surat Izin khusus sebagaimana dimaksud ayat (1) diberikan sesuai dengan sertifikasi kompetensi peserta PPDS dan Surat Penugasan atau surat tanda registrasi khusus yang disetujui oleh Konsil Kedokteran Indonesia;
- (4) Surat Izin khusus sebagaimana dimaksud ayat (2) berlaku disarana tempat program pendidikan dilaksanakan dan seluruh sarana pelayanan kesehatan yang menjadi jejaring Rumah Sakit Pendidikan dan sarana pelayanan kesehatan yang ditunjuk; dan
- (5) Pimpinan sarana dimaksud ayat (4) harus memberitahukan peserta PPDS dan PPDGS yang sedang mengikuti pendidikan kepada Kepala Dinas terkait dimana sarana pelayanan kesehatan yang menjadi jejaring Rumah Sakit Pendidikan.

Pasal 9

- (1) Tata cara permohonan dan persyaratan pengajuan perijinan sarana dan tenaga pelayanan di bidang kesehatan diatur lebih lanjut dalam Peraturan Walikota;
- (2) Persetujuan atau penolakan ijin selambat-lambatnya dalam waktu 7 hari setelah permohonan diterima, terhitung sejak persyaratan telah dipenuhi; dan
- (3) Apabila dalam waktu 7 hari tidak ada persetujuan atau penolakan permohonan ijin maka permohonan perijinan sarana dan tenaga Pelayanan bidang kesehatan dinyatakan disetujui.

Bagian Keempat

Masa Berlakunya Izin

Pasal 10

- (1) Izin sebagaimana dimaksud pasal 5 huruf a, b, dan c Peraturan Daerah ini berlaku selama 5 (lima) tahun;
- (2) Masa berlaku Rekomendasi selama 2 (dua) tahun dan laik sehat berlaku selama 3 (tiga) tahun;
- (3) Masa berlaku sertifikat selama 3 (tiga) tahun; dan
- (4) Perpanjangan izin harus diajukan selambat-lambatnya 1 (satu) bulan sebelum masa berlaku izin habis.

Bagian Kelima Pembaharuan Izin

Pasal 11

- (1) Pembaharuan izin harus dilaksanakan apabila :
 - a. Izin sudah berakhir;
 - b. Pindah tempat/ lokasi; dan
 - c. Dikecualikan bagi sarana pelayanan medik dasar cukup dibuatkan surat keterangan dari dinas.
- (2) Tata cara, persyaratan permohonan dan pembaharuan izin akan diatur lebih lanjut dengan Peraturan Walikota.

Bagian Keenam Pencabutan Izin

Pasal 12

- (1) Kepala Dinas memberi peringatan lisan dan / atau tertulis kepada yang melakukan pelanggaran ketentuan Peraturan daerah ini; dan
- (2) Peringatan tertulis diberikan paling banyak 3 (tiga) kali, apabila peringatan tersebut tidak diindahkan, maka Kepala Dinas dapat mencabut izin tersebut.

Pasal 13

Sebelum Keputusan pencabutan izin ditetapkan, Kepala Dinas terlebih dahulu dapat mendengar

pertimbangan dari organisasi profesi.

Pasal 14

Keputusan pencabutan Surat Izin disampaikan kepada yang bersangkutan dalam waktu selambat-lambatnya 14 (empat belas) hari terhitung sejak keputusan ditetapkan.

Pasal 15

Perizinan sarana dan tenaga bidang kesehatan dikenakan retribusi yang diatur dengan Peraturan Daerah tersendiri.

BAB IV PAPAN NAMA IJIN PRAKTIK

Pasal 16

- (1) Sarana bidang kesehatan wajib memasang Papan Nama Izin; dan
- (2) Tata cara pemasangan dan ukuran Papan Nama Izin ditentukan dengan Peraturan Walikota.

BAB V KETENTUAN PIDANA

Pasal 17

Setiap penyelenggara sarana dan tenaga kesehatan yang dengan sengaja melakukan praktik atau kegiatan tanpa memiliki surat izin praktik dapat dikenakan sanksi sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

BAB VI KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 18

Perijinan Bidang Kesehatan sebagaimana tersebut dalam Bab III, Bagian kesatu Pasal 5, selambat-lambatnya 6 (enam) bulan sejak ditetapkannya dalam Peraturan daerah ini sudah harus menyesuaikan.

Pasal 19

- (1) Ketentuan pengaturan tentang salon rias, tempat kesegaran jasmani atau fitness centre, sebagaimana diatur dalam Peraturan Daerah Kota Surakarta Nomor 10 Tahun 2003 tentang Perizinan Bidang Kesehatan beserta aturan pelaksanaannya dinyatakan tetap berlaku dalam waktu 2 (dua) tahun terhitung mulai sejak Peraturan Daerah ini ditetapkan; dan
- (2) Pengobatan Tradisional yang dalam prakteknya melakukan kegiatan panti pijat, penyelenggaraannya diberikan izin sampai berakhirnya surat izin yang diberikan.

BAB VII KETENTUAN PENUTUP

Pasal 20

- (1) Hal-hal yang belum diatur dalam peraturan ini, sepanjang mengenai pelaksanaannya akan diatur lebih lanjut dengan Peraturan walikota;
- (2) Peraturan Walikota disusun paling lama 6 bulan sejak ditetapkannya Peraturan daerah ini; dan
- (3) Dengan diundangkannya Peraturan Daerah ini maka Peraturan daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Surakarta Nomor 10 Tahun 2003 Tentang Perijinan Bidang Kesehatan dinyatakan tidak berlaku lagi.

Pasal 21

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar supaya setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran daerah Kota Surakarta.

Disahkan di Surakarta
Pada tanggal 2 Mei 2007

WALIKOTA SURAKARTA
Cap ttd

JOKO WIDODO

Diundangkan di Surakarta

Pada tanggal 3 Mei 2007

SEKRETARIS DAERAH KOTA SURAKARTA

Cap ttd

Dr. QOMARUDDIN, MM

LEMBARAN DAERAH KOTA SURAKARTA TAHUN 2007 NOMOR 3

Sesuai dengan aslinya

Yang menyalin

Kepala Bagian Hukum dan HAM

SUPARTONO,S.H.

Pembina Tk. I
NIP. 500 073 332

PENJELASAN
ATAS
PERATURAN DAERAH KOTA SURAKARTA
NOMOR 3 TAHUN 2007
TENTANG
PERIZINAN SARANA DAN TENAGA BIDANG KESEHATAN

I. PENJELASAN UMUM

Pemerintah Daerah di era Otonomi dalam menyelenggarakan urusan Pemerintah yang menjadi kewenangannya dijalankan seluas-luasnya. Penanganan kesehatan merupakan urusan wajib yang menjadi kewenangan Daerah diantaranya beberapa perizinan telah diserahkan ke Pemerintah daerah oleh Pemerintah Pusat maupun Propinsi. Karena merupakan urusan wajib maka Pemerintah Daerah mempunyai kewajiban untuk perencanaan, pembinaan, pengawasan dan pengendalian penanganan kesehatan. Beberapa untuk peningkatan kesehatan masyarakat telah dilaksanakan. Salah satunya memberikan kemudahan kepada pelaku jasa pelayanan sarana dan tenaga kesehatan untuk melaksanakan kegiatannya di Surakarta.

Dengan ditetapkannya Undang-Undang Nomor 29 tahun 2004 sebagai perubahan dari Undang-Undang Nomor 23 tahun 1992 tentang Kesehatan dan guna memenuhi rasa keadilan maka Peraturan Daerah Kota Surakarta Nomor 10 Tahun 2003 perlu diadakan penyesuaian. Penyesuaian ini diharapkan dapat memberikan perlindungan kepada masyarakat/ konsumen pengguna jasa pelayanan kesehatan dan sekaligus membuka kesempatan usaha dan berusaha kepada masyarakat penyedia jasa pelayanan kesehatan swasta.

II. PASAL DEMI PASAL

- | | | |
|--------------------------------|---|--|
| Pasal 1 Nomor 1 s/d 53 | : | Cukup Jelas. |
| Pasal 2 s/d Pasal 4 | : | Cukup Jelas. |
| Pasal 5 ayat 1 huruf a nomor 1 | : | Cukup Jelas. |
| Pasal 5 ayat 1 huruf a nomor 2 | : | Yang dimaksud klinik Rawat Inap Pelayanan Medik adalah sarana kesehatan yang menyelenggarakan pelayanan medik dasar pada individu berupa rawat jalan maupun rawat inap yang meliputi pelayanan promosi |

kesehatan, pencegahan penyakit, penegakkan diagnosis, penyembuhan penyakit, rehabilitasi.

Pasal 5 ayat 1 huruf a nomor 3 & 4 : Cukup Jelas.

Pasal 5 ayat 1 huruf a nomor 5 : Yang dimaksud Laboratorium Klinik adalah :

- a. Laboratorium Klinik umum melaksanakan pelayanan pemeriksaan di bidang hematology, kimia klinik, mikrobiologi klinik, parasitologi klinik dan imunologi klinik serta bidang lainnya.
- b. Laboratorium Klinik Khusus melaksanakan pelayanan satu bidang pemeriksaan khusus dengan kemampuan pemeriksaan tertentu.

Sedangkan untuk laboratorium klinik umum terdiri dari:

- a. Laboratorium Klinik Umum Pratama melaksanakan pelayanan laboratorium klinik dengan kemampuan pemeriksanaan terbatas;
- b. Laboratorium klinik Umum Utama melaksanakan pelayanan laboratorium dengan kemampuan pemeriksaan yang lebih luas.

Pasal 5 ayat 1 huruf a nomor 6 : Yang dimaksud dengan Laboratorium Kesehatan Masyarakat terdiri dari 2 :

- a. Laboratorium Kesehatan Masyarakat Pratama melaksanakan pelayanan Laboratorium Kesehatan Masyarakat dengan kemampuan peeriksaan dasar;
- b. Laboratorium Kesehatan Masyarakat Utama melaksanakan pelayanan Laboratorium Kesehatan Masyarakat dengan kemampuan pemeriksaan lebih luas.

Pasal 5 ayat 1 huruf a nomor 7 : Klasifikasi dan jenis pengobatan tradisional adalah :

- a. Battrra Ketrampilan adalah seseorang yang melakukan pengobatan dan/ atau perawatan tradisional berdasarkan ketrampilan fisik dengan menggunakan anggota gerak dan/atau alat Bantu lain meliputi :
 - 1) Battrra Pijat Urut;
 - 2) Battrra Patah tulang;

- 3) Battra Sunat;
 - 4) Battra Dukun Bayi;
 - 5) Battra Pijat Refleksi;
 - 6) Akupresuris;
 - 7) Akupunturis;
 - 8) Chiropractor; dan
 - 9) Battra lainnya yang metodenya sejenis.
- b. Battra Ramuan adalah seseorang yang melakukan pengobatan dan/atau perawatan tradisional dengan menggunakan obat/ramuan tradisional yang berasal dari tanaman (flora), fauna, bahan mineral, air, dan bahan alam lain antara lain :
- 1) Battra Ramuan Indonesia (jamu);
 - 2) Battra Gurah;
 - 3) Shinshe;
 - 4) Tabib;
 - 5) Homoeopath;
 - 6) Aromatherapist; dan
 - 7) Battra lainnya yang metodenya sejenis.
- c. Battra Pendekatan Agama adalah seseorang yang melakukan pengobatan dan/atau perawatan tradisional dengan menggunakan pendekatan agama Islam, Kristen, Katholik, Hindu atau Budha.
- d. Battra Supranatural adalah seseorang yang melakukan pengobatan dan/atau perawatan tradisional dengan menggunakan tenaga dalam meditasi, olah pernafasan, indera keenam (pewaskita), kebatinan antara lain :
- 1) Tenaga Dalam (Prana);
 - 2) Battra Paranormal;
 - 3) Reiky Master (Tibt, Jepang);
 - 4) Qigong (Cina);
 - 5) Battra lainnya yang metodenya sejenis.

Pasal 5 ayat 1 huruf a nomor : Cukup Jelas.

8 s/d 13

Pasal 5 ayat 1 huruf b sampai huruf d nomor 3 a : Cukup Jelas.

d nomor 3 a

Pasal 5 ayat 1 huruf d nomor 3 b : Yang dimaksud jasa boga adalah :

- a. Jasa boga golongan A adalah Jasa Boga yang melayani kebutuhan masyarakat umum dengan pengelolaan makanan yang menggunakan dapur rumah tangga dan mempekerjakan tenaga kerja;
- b. Jasa boga golongan B adalah Jasa boga yang melayani kebutuhan khusus untuk Asrama Penampungan Jamaah haji, Asrama Transito, Pengeboran Lepas pantai, Perusahaan dan Angkutan Umum Dalam Negeri dengan pengelolaan makanan yang menggunakan dapur khusus dan mempekerjakan tenaga kerja;
- c. Jasa boga golongan C adalah Jasa Boga yang melayani kebutuhan angkutan umum internasional dan pesawat udara, dengan pengolahan makanan dengan menggunakan dapur khusus dan mempekerjakan tenaga kerja.

Pasal 5 ayat 1 huruf d nomor 3 c s/d g : Cukup Jelas.

3c s/d g

Pasal 5 ayat 1 huruf e : Cukup Jelas.

Pasal 5 ayat 2 : Cukup Jelas.

Pasal 6 s/d Pasal 9 ayat 1 : Cukup Jelas.

Pasal 9 ayat 2 : Yang dimaksud dengan persyaratan telah dipenuhi adalah persyaratan yang ditentukan telah lengkap.

Pasal 9 ayat 3 : Cukup Jelas.

Pasal 10 s/d Pasal 21 : Cukup Jelas.